

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai kedudukan anak hasil inseminasi buatan dalam kewarisan menurut hukum Islam dan hukum positif maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Tentang Inseminasi Buatan

Hukum Islam memandang bahwa inseminasi buatan boleh dilakukan jika sperma dan ovum berasal dari sperma milik pasangan suami isteri, begitupun sebaliknya jika sperma dan ovum berasal dari sperma dan ovum milik orang lain atau donor sperma maka menurut hukum Islam itu dianggap dosa besar hal tersebut sama dengan melakukan perzinaan maka hukumnya haram, begitupun dengan hukum positif bahwa inseminasi buatan boleh dilakukan hanya dengan pasangan suami istri sebagaimana dalam pasal 16 ayat 1 undang-undang no 23 tahun 1933. Dalam Undang-undang No 36 tahun 2009 menjelaskan pelaksanaan program inseminasi buatan yang mana harus dilakukan sesuai dengan norma hukum, agama,

kesusilaan, dan kesopanan, maka hukum positif pun tidak mengizinkan Inseminasi buatan di luar pernikahan. Atau dengan menggunakan sperma donor

2. Kedudukan Anak Hasil Inseminasi Buatan Dalam Kewarisan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Kedudukan anak hasil inseminasi buatan dalam kewarisan hukum Islam sama-sama berpendapat bahwa jika anak hasil inseminasi buatan berasal dari sperma dan ovum milik pasangan suami istri maka kedudukan dan kewarisannya sama dengan anak yang ada karena ikatan pernikahan dan penghamilan secara alamiah sebagaimana dalam undang-undang 1974 Nomor 01 pasal 42, sedangkan jika sperma dan ovum berasal dari donor maka anak tersebut kedudukan dan kewarisannya hanya bernasab kepada ibu dan keduanya dapat saling mewarisi. Dalam hukum positif anak luar pernikahan mendapatkan hak yang sama dalam kewarisan bukan hanya memiliki kewarisan kepada ibunya dan keluarga ibunya akan tetapi ayahnya pula yang mengacu pada putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara: 46/PUU-VIII/2010 pada tanggal 17 Februari 2012.

B. Saran

1. Diharapkan bagi pasangan suami dan isteri jika ingin melakukan inseminasi buatan lebih diperhatikan dan dipertimbangkan kembali dan harus sesuai dengan norma, hukum serta kesusilaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.
2. Seharusnya hukum tidak ada perbedaan kedudukan dalam kewarisan dalam hukum Islam dan hukum perdata, karena dikhawatirkan sebagian orang melakukan inseminasi buatan dengan semaunya sebab anak yang dilakukan dengan inseminasi buatan diluar pernikahan ataupun dengan menggunakan sperma donor dapat masih tetap mendapatkan hak warisnya.